

**PENGAJUAN AKTA PERLAWANAN OLEH PENUNTUT UMUM ATAS
PUTUSAN SELA DARI PENGADILAN NEGERI KARAWANG DAN
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKANNYA
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 229/Pid/2014/PT.Bdg)**

Wahyu Nur Rohman, Amalina Lalitya Zata Y, Amalia Chasanah A.S
Jl. R. Abdullah No. 10 Bandongan, Magelang
E-mail : wahyu.unear@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai kesesuaian pengajuan Akta Perlawanan oleh Penuntut Umum atas Putusan Sela dari Pengadilan Negeri dan Pertimbangan Hakim dalam mengabulkannya dalam perkara penipuan dan penggelapan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan adalah jenis yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan studi kepustakaan untuk teknik pengumpulan data. Sedangkan, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme dengan pola berpikir deduktif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa alasan Perlawanan yang diajukan oleh Penuntut Umum sesuai dengan KUHAP dimana pengaturan mengenai Perlawanan diatur dalam Pasal 156 ayat (3) KUHAP. Pertimbangan Majelis Hakim yang memutuskan untuk menerima Perlawanan dari Penuntut Umum dan memerintahkan Pengadilan Negeri untuk membuka kembali persidangan serta melakukan pemeriksaan kasus penipuan dan penggelapan sesuai dengan KUHAP yang juga mengatur mengenai ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan Pasal-pasal yang bersangkutan terhadap hal tersebut. Dalam pertimbangannya pula Majelis Hakim melihat dalam sisi yuridis yaitu mencermati dan mempelajari Putusan Sela Pengadilan Negeri Karawang yang merupakan hal dasar dari pengajuan Akta Perlawanan oleh Penuntut Umum.

Kata Kunci : Perkara Penipuan dan Penggelapan, Perlawanan, Penuntut Umum

ABSTRACT

This study examines and answering problems of conformity of filing the deed of Resistance by the public prosecutor of Court Broke from the District Court and judges in consideration of consent in the case of fraud and embezzlement, according to the book of the law of criminal procedure (CODE of CRIMINAL PROCEDURE). Normative research that is both prescriptive and applied is the kind that is used in this research. The source material used is the law the legal materials of primary and secondary legal materials using study librarianship to data collection techniques. Meanwhile, legal materials analysis techniques used are the methods of deductive syllogisms with patterns of thinking. The results of this research show that some of the reasons the resistance posed by the public prosecutor in accordance with the CODE of CRIMINAL PROCEDURE where the settings regarding the Resistance is regulated in article 153 paragraph (3) of the CODE of CRIMINAL PROCEDURE. Consideration of the Tribunal judge ruled received resistance from the public prosecutor and ordered the District Court to reopen

the proceedings and examination of cases of fraud and embezzlement in accordance with the CODE of CRIMINAL PROCEDURE also regulates about the provisions of article 156 paragraph (1) and the corresponding articles against it. In the reasoning of the judge of the Tribunal also viewed in the juridical side i.e. observing and studying the Verdict broke in Karawang District Court that is the basis of the filing of the deed of Resistance by the public prosecutor.

Keywords: Matters of fraud and Embezzlement, resistance, public prosecutor

A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perilaku tertentu terhadap individu-individu dalam masyarakat. Apabila hukum yang berlaku di dalam masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingannya, maka ia akan mencari jalan keluar serta mencoba untuk menyimpang yang mengganggu serta merugikan dalam kehidupan bermasyarakat tersebut, diartikan oleh masyarakat sebagai sikap dan perilaku jahat. Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*Rechtstats*), bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtstat*). Oleh karena itu tata kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus disusun dalam bingkai hukum.

Salah satu unsur menjadi negara hukum adalah dengan adanya kedudukan yang sama bagi warga negaranya dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut tanpa terkecuali (Sudikno Mertokusumo, 2003: 160). Konsepsi Negara Hukum atau *Rechtstats* tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Konsep negara hukum (nomokrasi), telah menjamin prinsip kesamaan hak (*equality*) di hadapan hukum (*before the law*), maka konsep hukum pembangunan yang mengutamakan keterbukaan (transparansi) sepadan dengan tawaran pembentukan hukum sebagai konsensus yang melibatkan ruang publik (*public sphere*) konsepsi negara hukum yang mengutamakan demokrasi deliberatif. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat, inilah alasan kenapa hukum harus ditegakkan.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan tahapan setelah berakhirnya perbuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah pelaksanaan secara konkrit atas hukum yang telah dibuat kedalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Satjipto Rahardjo, 2006: 181). Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar. Penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) merupakan upaya untuk menegakkan norma hukum pidana beserta segala nilai yang terkandung di dalam norma tersebut (*total enforcement*), yang dibatasi oleh *area of no enforcement* melalui hukum acara pidana atau ketentuan khusus lain, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan umum, dan kepentingan individu (*full enforcement*).

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yang dimana kebenaran materiil

ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai ketentuan yang berlaku (Andi Hamzah, 2001: 7).

Pengungkapan fakta hukum dalam suatu tindak pidana merupakan bagian dari proses penegakan hukum pidana yang tidak dapat dianggap sederhana dan mudah. Ketika penegak hukum dihadapkan pada suatu tindak pidana yang tingkat pembuktiannya sangat kompleks dan sulit, bukan tidak mungkin produk putusan pengadilan yang dihasilkanpun dapat berakibat menjadi keliru atau tidak tepat. Apabila hal tersebut terjadi akan membawa dampak penegakan hukum yang dapat mencederai rasa keadilan bagi pihak terkait atau masyarakat tertentu. Terhadap putusan pengadilan yang dirasa tidak atau kurang memenuhi rasa keadilan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), diberi ruang untuk mengajukan keberatan melalui upaya hukum Perlawanan (*Verzet*), Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Upaya hukum apapun macam dan tingkatannya dalam proses peradilan pidana merupakan hak setiap orang sebagai Terdakwa atau hak Penuntut Umum sebagai wakil negara dalam memperjuangkan setiap warga negara yang dirugikan harkat dan martabat hukumnya dengan landasan asas legalitas. Adapun jenis upaya hukum yang diatur oleh KUHAP bagi pihak Penuntut Umum salah satunya adalah upaya perlawanan (*Verzet*) yang memiliki definisi perlawanan Terdakwa atas putusan pengadilan di luar hadirnya Terdakwa (*Verstek*) atau perlawanan Jaksa Penuntut Umum atas penetapan pengadilan mengenai tidak diterimanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dengan adanya perlawanan itu maka putusan Hakim semula menjadi gugur (Pasal 214 ayat (1) jo Pasal 214 ayat (6) KUHAP). Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim sebelum Hakim memeriksa pokok perkara. Putusan sela biasanya dijatuhkan karena adanya keberatan dari Terdakwa atau Penasehat Hukumnya. Keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa biasanya memegang peranan penting untuk dijatuhkannya putusan sela oleh Hakim Pemeriksa Perkara.

Salah satu kasus upaya hukum perlawanan (*Verzet*) oleh Penuntut Umum atas putusan sela Hakim Pengadilan Negeri yang menurut penulis menarik untuk dibahas adalah mengenai perkara kasus penipuan dan penggelapan oleh Advisor H. Muntoha Samoan bin Samoan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang. Kasus tersebut bermula ketika korban ZS dijanjikan akan mendapatkan SPK pengelolaan limbah B3 dari PT. HI. Namun untuk mendapatkan SPK tersebut korban harus menyetor uang sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah). Korban akhirnya bersedia memberikan uang tersebut dengan cara pembayaran bertahap. Terdakwa H. Muntoha Samoan bin Samoan sebelumnya juga sempat melakukan tindakan yang sama ketika menjadi terdakwa dalam kasus penipuan kasus pengelolaan limbah ekonomis di PT. AAI. Saat itu Terdakwa dilaporkan Direktur Utama CV Mitra Utama H.M.Toha Sugianto ke Polda Jawa Barat dengan tuduhan melakukan penipuan dan penggelapan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Perkara tersebut kemudian langsung bergulir dan disidangkan di Pengadilan Negeri Karawang. Dengan nomor

register perkara PDM-50/KRWNG/02/2014 yang tercatat di Pengadilan Negeri (PN) Karawang, Terdakwa sama sekali tidak pernah merasakan sempitnya ruang tahanan Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan. Sebab, baik penyidik Polda Jawa Barat maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) serta Hakim yang menyidangkan perkara tersebut tidak memberikan perintah agar Terdakwa ditahan di rutan atau ditinggal di lembaga pemasyarakatan Warungbambu. Bahkan, Ketua Majelis Hakim PN Karawang Subagyo akhirnya membebaskan Terdakwa dan menyatakan perkara tersebut bukan pidana melainkan perdata (“Penasehat Limbah PT AAI Ditahan Jaksa”, <http://www.radar-karawang.com/2015/03/penasehat-limbah-pt-aa-ditahan-jaksa.html> diakses pada tanggal 1 Maret 2015).

Putusan sela yang dijatuhkan karena adanya keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa adalah putusan sela dari Hakim Pengadilan Negeri Karawang Nomor 96/Pid.B/2014/PN.Krw dalam perkara penipuan dan penggelapan yang didakwakan kepada H. Muntoha Samoan bin Samoan tersebut menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum. Atas putusan sela tersebut Penuntut Umum mengajukan perlawanan (*Verzet*) kepada Pengadilan Tinggi Bandung yang kemudian melalui Putusan Nomor 229/Pid/2014/PT. Bdg membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Karawang tanggal 20 Mei 2014 Nomor 96/Pid.B/2014/PN.Krw dan memerintahkan Pengadilan Negeri Karawang untuk membuka kembali persidangan, dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa H. Muntoha Samoan bin Samoan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membuat kajian secara lebih mendalam mengenai alasan Penuntut Umum mengajukan akta perlawanan atas putusan sela dan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengabulkan akta perlawanan Penuntut Umum dalam perkara penipuan dan penggelapan dilihat dari perspektif hukum acara pidana yang mengacu pada KUHAP.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56) sedangkan sifat dari penelitian ini adalah preskriptif dan terapan. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) atau biasa disebut dengan studi kasus. Bahan hukum dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 229/Pid/2014/PT.Bdg. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, kamus hukum, skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal hukum (termasuk yang online), artikel dan bahan-bahan dari media internet serta sumber lainnya. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Penggunaan metode deduktif ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89-90).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian alasan Pengajuan Akta Perlawanan oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Sela atas Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dengan Ketentuan KUHAP

Dalam KUHAP pengaturan mengenai Akta Perlawanan diatur dalam pasal 156 Ayat (3) KUHAP yang berbunyi :

“Dalam hal Penuntut Umum berkeberatan terhadap putusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan.” Dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Akta Perlawanan kepada Pengadilan Tinggi Bandung atas putusan sela yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Karawang. Jadi, perlawanan tersebut sudah sesuai dengan pengaturan yang ada dalam KUHAP yaitu pada pasal 156 ayat (3) KUHAP. Adapun alasan pengajuan Akta Perlawanan yang pertama adalah:

- 1) Tindakan Pengadilan Negeri yang didalam Putusan Sela nya menyatakan Pengadilan pidana tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dengan alasan yang berwenang adalah Pengadilan perdata, adalah keliru. Putusan sela dijatuhkan Pengadilan sebelum memeriksa pokok perkara yang terdapat dalam surat dakwaan, yaitu berkaitan dengan adanya eksepsi bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, atau dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan/atau batal demi hukum.

Pengaturan mengenai keberatan diatur didalam pasal 156 ayat (1) KUHAP yaitu :

“Dalam hal Terdakwa atau Penasehat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil putusan.”

Keberatan merupakan upaya hukum yang berupa tangkisan sebelum dilakukan pemeriksaan materi perkara dengan tujuan utama guna menghindarkan diadakannya pemeriksaan dan putusan akhir dari pokok perkaranya. Dalam mengajukan keberatan sesuai Pasal 156 KUHAP tidak memberikan batasan waktu secara definitif. Keberatan dapat diajukan pada:

- 1) sidang pertama dan atau
- 2) setelah Penuntut Umum selesai membacakan surat dakwaan atau setelah Penuntut Umum selesai memberitahukan Terdakwa secara lisan terhadap tindak pidana yang didakwakan atau setelah Penuntut Umum selesai memberikan penjelasan tentang isi surat dakwaan.

Alasan pengajuan Akta Perlawanan oleh Penuntut Umum yang pertama sesuai dengan KUHAP dikarenakan putusan sela dari Pengadilan Negeri Karawang telah menyinggung pokok / materi perkara dimana dalam putusan selanya hakim telah menyinggung mengenai alat bukti berupa Akte Notaris Nomor 02 tanggal 30 April 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Hj. Yenni Sri Mulyani, SH., Berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum mengajukan Akta Perlawanan dikarenakan menurut pengaturan dalam KUHAP bahwa eksepsi adalah pemeriksaan persidangan sebelum memasuki pokok perkara, sedangkan

agenda pembuktian dilakukan setelah pemeriksaan persidangan memasuki pokok perkara. Sehingga Putusan Sela yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang tidak sesuai dengan KUHAP.

Alasan pengajuan Akta Perlawanan oleh Penuntut Umum yang kedua adalah Pengadilan Negeri Karawang menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum kabur dan membingungkan dengan alasan uraian perbuatan yang tersebut dalam Dakwaan ke satu (Pasal 378 KUHP) dan dalam Dakwaan kedua (Pasal 372 KUHP) adalah sama dan tidak ada perbedaan sedikitpun. Menurut Pendapat Penuntut Umum Surat Dakwaan yang diuraikan sudah sesuai dengan KUHAP dimana Penuntut umum telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut alasan pengajuan akta perlawanan oleh Penuntut Umum sudah sesuai dengan KUHAP dimana dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b yang berbunyi Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang berpendapat bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi Pasal diatas seharusnya dinyatakan dalam Putusan Selanya bahwa Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (3) bukan seperti yang dinyatakan dalam putusan selanya bahwa Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima. Jadi Putusan Sela tersebut tidak sesuai dengan KUHAP.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Dalam Mengabulkan Akta Perlawanan Penuntut Umum Atas Putusan Sela Dari Pengadilan Negeri Karawang dalam perkara Penipuan dan Penggelapan menurut ketentuan KUHAP

Pertimbangan Majelis Hakim yang pertama adalah mengenai alasan pengajuan Akta Perlawanan oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Karawang yang menyatakan putusan Pengadilan Negeri Karawang yang menerima eksepsi Terdakwa dengan pertimbangan dan alasan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa termasuk dalam ruang lingkup/ranah perdata, adalah pertimbangan hukum dan putusan yang tidak benar. Selain itu Penuntut Umum menyatakan Putusan Sela yang dijatuhkan Pengadilan sebelum memeriksa pokok perkara yang terdapat dalam surat dakwaan, yaitu berkaitan dengan adanya eksepsi bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, atau dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan/atau batal demi hukum padahal dalam perkara ini Pengadilan Negeri melalui Putusan Sela nya telah menyinggung pokok/materi perkaranya sebagaimana disampaikan Penuntut Umum di dalam Akta Perlawanannya atas Putusan Sela Pengadilan Negeri Karawang seharusnya baru dinilai dan dipertimbangkan setelah Pengadilan Negeri memeriksa fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan. Maka hal tersebut baru dapat dilakukan setelah pemeriksaan materi perkara dan dituangkan dalam Putusan Akhir bukan Putusan Sela seperti yang dilakukan Pengadilan Negeri Karawang dalam perkara ini, sebab jika putusannya berupa Putusan Sela berarti untuk selanjutnya harus ada Putusan Akhir. Berdasarkan hal tersebut di atas Putusan

Pengadilan Negeri Karawang Tanggal 20 Mei 2014 Nomor 96/Pid.B/2014/ PN. Krw yang menerima eksepsi Terdakwa akan tetapi dituangkan dalam Putusan Sela adalah keliru dan harus diperbaiki serta dianggap sebagai Putusan Akhir sudah sesuai dengan KUHAP mengingat mengenai hal tersebut jelas tercantum dalam pasal 156 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Pertimbangan Majelis Hakim yang kedua adalah mengenai upaya Perlawanan yang diajukan Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 20 Mei 2014 Nomor 96/Pid.B/2014/PN.Krw yang isinya menerima eksepsi Terdakwa sudah tepat namun judul formulir model 52/Pdt/PN.Krw-Akta Permintaan Banding dan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 96/Pid.B/2014/PN.Krw harus diperbaiki dan diganti formatnya menjadi Akta Perlawanan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3) KUHAP.

Pertimbangan Majelis Hakim yang selanjutnya adalah tentang masa tenggang waktu pengajuan Perlawanan oleh Penuntut Umum yang mana dalam perkara ini Putusan Sela Pengadilan Negeri Karawang dijatuhkan pada tanggal 20 Mei 2014 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, dan selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Perlawanan pada tanggal 26 Mei 2014. Yang mana berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Perlawanan oleh Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima, hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) huruf a dan b KUHAP.

Selanjutnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai amar putusan Pengadilan Negeri Karawang yang keliru atau tidak tepat. Sebab Pengadilan Negeri Karawang menyatakan bahwa perkara Terdakwa adalah perkara perdata. Berdasarkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Karawang halaman 14 yang menyatakan “Bahwa ternyata benar bahwa uang sebesar Rp. 559.750.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum adalah berawal dari hasil putusan perdata Nomor 13/Pdt.G/2007/PN.Krw., yang selanjutnya dibuat Akta Kesepakatan Perdamaian dihadapan Notaris Ny, Hj. Yenni Sri Mulani, SH., demikian pula uang sejumlah Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dalam dakwaan disebutkan merupakan pinjaman uang kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa untuk menutupi hutang pembayaran limbah Sdr. Ali Mukkadas Said kepada PT. Achikiki Autoparts Indonesia, maka sesuai bukti 1 yang dilampirkan dalam eksepsinya maka hal tersebut juga lebih merupakan suatu tindakan perdata.” Dari pernyataan tersebut yang tercantum dalam Putusan Sela berarti Pengadilan Negeri telah menyimpulkan bahwa permasalahan dan perkara Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana, akan tetapi merupakan masalah dan perkara perdata yang harus diselesaikan melalui peradilan perdata. Pengadilan/Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat amar putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri kepada Terdakwa seharusnya adalah “Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum” bukan sebagaimana tertuang dalam halaman 15 putusan Pengadilan Negeri Karawang yang berbunyi “Bahwa oleh karena Keberatan/Eksepsi dikabulkan, bahwa perkara dinyatakan masuk dalam ranah

lingkup perdata, maka oleh karenanya dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Demikian pula dengan amar putusan Pengadilan Negeri Karawang angka 2 dan 3 yang berbunyi “Menyatakan bahwa perkara ini adalah perkara perdata” serta “Menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima” adalah amar putusan yang keliru atau tidak tepat karena seharusnya amar putusan yang benar adalah “Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu bukan/tidak merupakan suatu tindak pidana” dan “Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum” sudah sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

Pertimbangan Majelis Hakim yang berikutnya terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Karawang dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa H. Muntoha Samoan bin Samoan dimana Pengadilan Negeri Karawang belum mendengar keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa namun langsung menyatakan bahwa perkara ini merupakan ranah perdata. Padahal perlu adanya tuntutan apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan serta untuk menilai dan menentukan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan seperti apa yang didakwakan. Akan tetapi perbuatan tersebut bukan/tidak merupakan suatu tindak pidana haruslah didasarkan dari hasil pemeriksaan di persidangan. Yang berarti bahwa materi/substansi perkaranya telah diperiksa baik keterangan saksi-saksi dari Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, juga apabila dimungkinkan adanya keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa, diperiksa dan diteliti alat-alat bukti lain serta barang bukti yang selanjutnya setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana dan selanjutnya Terdakwa atau Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan. Jika acara tersebut telah selesai barulah Hakim Ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup dan kemudian Majelis Hakim bermusyawarah dan menjatuhkan putusan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 182 KUHAP. Berdasarkan hal tersebut maka pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yaitu Putusan Sela yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Karawang terlalu prematur dan oleh karenanya perlu diperintahkan kepada Pengadilan Negeri Karawang untuk membuka kembali persidangan perkara dengan Terdakwa H. Muntoha Samoan bin Samoan dan untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan saksi-saksi, mendengar keterangan Terdakwa dan memeriksa alat-alat bukti lain maupun barang bukti yang ada sudah sesuai dengan Pasal 191 KUHAP. Di sisi lain perlu pula dicari fakta dan bukti-bukti lain yang diantaranya mengenai kebenaran tentang PT. Achikiki Autoparts Indonesia telah memenuhi kewajibannya membayar uang sebesar Rp. 559.750.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 13/Pdt.G/2007/Pn.Krw., Jo putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Pdt/2009 yang kemudian ditindaklanjuti dengan dibuatnya Kesepakatan Perdamaian Nomor 2 tanggal 30 April 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Hj. Yenni Sri Mulyani, SH. Perlu di cari kebenaran akan hal tersebut diatas, apabila memang benar pembayaran tersebut dilakukan langsung kepada Saksi Korban Toha Sugianto dari CV. Mitra Utama atau dibayarkan melalui Terdakwa H. Muntoha Samoan bin Samoan yang bertindak sebagai Mediator. Selanjutnya perlu dicari pula bukti

pembayaran uang tersebut dilakukan melalui Terdakwa H. Muntoha Samoan bin Samoan dan juga perlu dibuktikan pula kebenaran mengenai Terdakwa yang telah menyerahkan uang sebesar Rp. 559.750.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Toha Sugianto/CV. Mitra Utama.

Selain itu perlu juga dibuktikan melalui pemeriksaan dalam sidang tentang H. Ali Mukkadas Said dari PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik berhutang kepada PT. Achikiki Autoparts Indonesia sebesar Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan oleh Saksi Toha Sugianto/CV. Mitra Utama kepada Terdakwa H. Muntoha Samoan bin Samoan sesuai dengan perkataan Terdakwa bahwa uang tersebut adalah sebagai dana talangan untuk membayar hutangnya H. Ali Mukkadas Said kepada PT. Achikiki Autoparts Indonesia dengan tujuan agar kelak pengelolaan limbah dikembalikan sepenuhnya kepada H. Toha Sugianto. Apabila memang ternyata ada bukti yang menguatkan untuk kemudian harus dibuktikan mengenai uang sebesar Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) oleh Terdakwa H. Muntoha Samoan bin Samoan telah diserahkan kepada PT. Achikiki Autoparts Indonesia.

Pertimbangan Majelis Hakim yang terakhir ialah mengenai adanya kerancuan di dalam amar Putusan Sela Pengadilan Negeri Karawang dimana pada amar ke 3 “Menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima” dan juga pada amar ke 4 “Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-50/KRWNG/02/2014 tanggal...Februari 2014 batal demi hukum” padahal kedua hal tersebut adalah berbeda alasan serta dasar hukumnya. Dilihat dari dasar hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Karawang *a quo* yang menunjuk pada pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHAP dapat ditarik kesimpulan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum dan oleh karena Putusan Pengadilan Negeri tersebut juga menjadikan Pasal 156 ayat (1) dan (2) KUHAP sebagai dasar hukumnya maka dapat disimpulkan Pengadilan Negeri Karawang memutus perkara tersebut berkenaan dengan adanya Keberatan/Eksepsi dari Terdakwa yang menyangkut Dakwaan tidak dapat diterima dan/atau Surat Dakwaan dibatalkan atau batal demi hukum. Maka sesuai Pasal 156 KUHAP upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Karawang tanggal 20 Mei 2014 Nomor 96/Pid.B/2014/PN.Krw adalah tepat dan benar berupa upaya hukum Perlawanan bukan berupa upaya hukum Banding seperti yang diatur dalam Pasal 67 KUHAP Jo Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 KUHAP dan bukan pula berupa upaya hukum Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 KUHAP Jo Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP. Dari uraian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim diatas maka alasan serta pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan Akta Perlawanan oleh Penuntut Umum sudah sesuai dan tepat sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- a. Alasan Pengajuan Akta Perlawanan oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Sela dalam persidangan perkara penipuan dan penggelapan sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur mengenai keberatan dalam KUHAP yaitu Pasal 156 ayat (3) maupun dalam praktek pengadilan.
- b. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam mengabulkan Perlawanan oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Karawang dalam persidangan perkara penipuan dan penggelapan sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP yaitu Pasal 156 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 149 ayat (1), Pasal 191 maupun dalam praktek pengadilan. Majelis hakim mempertimbangkan penjatuhan putusan dengan bersifatan yuridis yaitu dengan mempertimbangkan alasan-alasan pengajuan Akta Perlawanan oleh Penuntut Umum.

2. SARAN

Penuntut Umum sebaiknya lebih teliti dalam menyusun Surat Dakwaan dan lebih cermat, jelas, serta lengkap sebagaimana diatur dalam pasal 143 KUHAP. Sehingga dalam proses persidangan Surat Dakwaan tersebut tidak dijadikan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya sebagai alasan pengajuan Keberatan yang dapat membuat proses persidangan berjalan semakin lama dan mengulur-ulur waktu untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Mengenai Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam membuat Putusan sudah baik dan tepat dengan memperhatikan segala aspek di dalam pertimbangannya. Hal ini tentu akan sangat berguna bagi penegakan hukum di Indonesia sehingga akan terwujudnya tujuan-tujuan hukum, serta ide-ide hukum menjadi kenyataan dan tercapainya pelaksanaan secara konkrit atas hukum yang telah dibuat kedalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- <http://www.radar-karawang.com/2015/03/penasehat-limbah-pt-aai-ditahan-jaksa.html>
(diakses pada tanggal 1 Maret 2015)